**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

1. **Perkawinan**

Allah SWT menetapkan perkawinan sebagai jalan pengikat laki-laki dengan perempuan sehingga menjadi suami istri. Islam adalah agama fitrah, yang memiliki keterkaitan dengan sifat batin manusia, yang sifat tersebut ditempatkan pada garis syariat Islam. Dengan sifat batin manusia, laki-laki dan perempuan bisa berkontak langsung secara sah yang disebut perkawinan dan diatur oleh hukum perkawinan, untuk menciptakan keturunan masyarakat yang baik dan berkualitas.[[1]](#footnote-1)

Allah SWT membedakan manusia dengan makhluk lainnya yang dibebaskan mengikuti nalurinya tanpa ada aturan dan batasan. Allah SWT tidak menghendaki adanya hubungan bebas atau pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan dalam menyalurkan nafsu seksualnya. Maka dari itu, perkawinan sudah dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia unuk hubungan seksual secara sah antara laki-laki dengan perempuan dan untuk mempertahankan keturunan. Perkawinan merupakan akad nikah yang sah yang dapat menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan karena ikatan suami istri. Mereka dapat berhubungan suami istri secara sah dan halal sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Perkawinan tersebut akan menciptakan keturunan yang nantinya akan menjadi suatu masyarakat yang baik.

Kata perkawinan sama dengan kata nikah atau *zawaj* dalam istilah *fiqh* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata nikah telah dibakukan menjadi kata dalam bahasa Indonesia. Secara istilah, perkawinan adalah persetubuhan, namun disebut juga perjanjian (*al’aqdu*). Di sisi yang lain, secara terminologi, Abu Hanifah menyebutkan, perkawinan merupakan akad yang dikukuhkan untuk mendapatkan suatu kenikmatan dari pasanganya secara disengaja. Pengukuhan yang dimaksud harus sesuai ketentuan syariah yang berlaku dan tidak dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang akad saja.

Perkawinan bagi madzhab Maliki adalah akad yang dilaksanakan untuk mendapatkan nikmat tersendiri dari seorang wanita. Menurut madzhab Syafi’i, perkawinan adalah akad yang dapat memperbolehkan suatu persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan. Sementara itu, menurut madzhab Hambali, perkawinan itu ialah awal diperbolehkannya persetubuhan yang di dalamnya terdapat lafazh perkawinan yang jelas.[[2]](#footnote-2) Perkawinan menurut hukum Islam adalah:[[3]](#footnote-3)

الزَّوَجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيْدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya: “Perkawinan menurut *syara’* adalah akad yang ditetapkan *syara’* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dengan menghalalkan bersenang-senangnya laki-laki dan perempuan”.

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary perkawinan adalah: [[4]](#footnote-4)

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ نَحْوِهِ

Artinya: “Nikah menurut *syara’* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan berhubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”

Dari definisi-definisi di atas, pengertian sebuah perkawinan menuju pada satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum untuk melakukan hubungan seksual antara suami istri yang telah melakukan akad perkawinan. Padahal, sebenarnya setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia pasti terdapat tujuan dan akibat perbuatan hukumnya. Hal ini yang perlu diperhatikan lebih agar tidak banyak lagi perselisihan antara suami istri yang dapat menyebabkan perceraian. Untuk mencapai tujuan keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *warahmah* diperlukan arti penegasan perkawinan. Muhammad Abu Ishrah memberi definisi yang lebih luas, yaitu: [[5]](#footnote-5)

عَقْدُ يُفِيْدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الَّرَجُلِ وَالْمَرْاَةِ وَتَعَاوَنُهُمَا وَيٌحَدُّ مَا لِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوْقٍ وَمَاعَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Artinya: Akad yang memberikan faedah hukum mengenai kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dengan wanita, untuk tolong menolong, dan memberi batas hak untuk pemiliknya serta pemenuhan kewajiban masing-masing.

Dari banyaknya definisi yang dijabarkan dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad perjanjian yang sah antara laki-laki dengan perempuan secara syariat Islam maupun secara hukum formil. Dalam suatu perjanjian tersebut, pihak laki-laki ataupun pihak perempuan dapat mendapatkan kenikmatan tersendiri dari pasanganya atau diperbolehkan untuk bersetubuh dan telah halal melakukannya. Karena pada sesungguhnya perkawinan itu bertujuan untuk bersama-sama membentuk generasi atau menciptakan keturunan dan juga mereka dapat melampiaskan kecintaan serta kasih sayang mereka kepada pasanganya masing-masing sebagai pasangan suami istri. Selain dapat berhubungan seksual, dengan adanya akad perkawinan mereka telah dibatasi hak dan kewajibanya untuk pasangan masing-masing.

1. **Hukum Perkawinan**

Perkawinan merupakan *sunnatullah* dan *sunnah* Nabi. Allah SWT menciptakan manusia secara berpasangan sesuai jenisnya sendiri agar tercipta cinta kasih dan ketenangan. Rasulullah SAW memerintahkan kepada setiap pemuda muslim untuk menikah bagi yang mampu, baik itu kemampuan secara fisik sehat jasmani, kemampuan finansial untuk menafkahi, kematangan psikis atau kejiwaan, serta kematangan organ reproduksi.

Berikut beberapa hukum perkawinan sesuai dengan kondisi seseorang yang menikah:

1. Fardlu

Hukum nikah *fardlu*, jika kondisi seseorang mampu dalam hal finansial baik tu biaya perkawinan ataupun mahar. Percaya diri, kemauan dan kemampuan bahwa ia mampu untuk bergaul dengan istrinya dengan pergaulan yang baik. Demikian juga, keyakinan bahwa ia akan berzina jika tidak segera menikah, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi untuk mencegah dirinya dari perbuatan zina ternyata tidak mampu mencegahnhya.

1. Wajib

Hukum wajib nikah, jika ia mempunyai kemampuan dalam hal finansial atau biaya nikah, mampu bergaul yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat untuk zina jika tidak menikah. Kondisi seperti di atas wajib menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban *fardu*. Karena dalam *fardu*, dalilnya pasti atau yakin *(qath’i)* dan penyebabnya pun pasti. Sementara itu, dalam wajib nikah, dalil dengan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat *(zhanni)*, maka produksi hukumnya tidak *qath’i* tetapi *zhanni*.[[6]](#footnote-6) Jika seseorang yang yang mendapat hukum *fardu* ialah seseorang yang mampu dalam segi finansial dan jika tidak menikah ia jelas akan melakukan zina. Namun, jika hukum wajib menikah ini ia mampu dalam finansial dan jika tidak menikah ia diduga kuat melakukan zina.

1. Haram

Hukum nikah menjadi haram jika seseorang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah baik itu nafkah batin maupun nafkah lahir dan yakin terdapat kekerasan dalam rumah tangga jika melakukan pernikahan. Sesungguhnya haram menikah pada kondisi tersebut karena pernikahan merupakan syariat mencapai kemaslahatan dunia akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak akan tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai sebuah penganiayaan, kekerasan, kerusakan, dan bahaya.[[7]](#footnote-7) Keharaman menikah ini karena pernikahan dijadikan jembatan untuk melakukan hal-hal yang jelas haramnya. Jika seorang laki-laki menikah dan terjadi penganiayaan dan menyakiti istrinya seperti menyiksa istrinya atau melarang hak-hak istri, maka pernikahan tersebut menjadi haram hukumnya.

1. *Makruh*

Pernikahan menjadi *makruh* untuk seseorang yang mempunyai keadaan campuran. Seseorang tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, dan mempunyai kemampuan harta biaya nikah, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan terhadap istrinya namun tidak sampai ke tingkat yakin. Pada keadaan tersebut, sebaiknya seseorang tidak diperbolehkan menikah terlebih dahulu agar tidak terjadi penganiayaan sebab kenakalannya, sebab memperlakukan istri dengan buruk, termasuk maksiat yang bersangkutan dengan hak hamba. Sementara itu, khawatir atau yakin akan terjadinya zina termasuk maksiat yang bersangkutan dengan hak Allah. Jika bertentangan dengan hak Allah murni, maka hak hamba akan didahulukan. Maksudnya adalah seseorang jika tidak menikah dikhawatirkan seseorang tersebut bermaksiat atau berselingkuh dengan berzina dan di sisi lain jika ia menikah dikhawatirkan mempergauli istri dengan buruk. Dari dua kekhawatiran yang sama tersebut, maka yang lebih utama adalah lebih baik tidak menikah.[[8]](#footnote-8)

Orang yang berada dalam dua (2) kondisi, yaitu antara tuntutan dan larangan, seperti seseorang secara yakin dan diduga kuat akan melakukan perzinahan jika tidak segera menikah, berarti ia berada dalam kondisi antara *fardu* dan wajib nikah. Namun di sisi lain, ia yakin atau diduga kuat melakukan kekerasan atau penganiayaan yang dapat melukai istrinya jika menikah. Maka dengan adanya pertimbangan dengan baik, sebaiknya keadaan yang seperti itu lebih baik tidak menikah dari pada ia menikah namun tidak adil kepada istrinya dan dapat membahayakan nyawa manusia.

1. *Fardlu*, *Mandub,* dan *Mubah*

Seseorang yang kondisinya normal, artinya hartanya cukup, tidak khawatir berzina meskipun membujang lama dan tidak khawatir melakukan kejahatan terhadap istri. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum menikah. Pendapat pertama menurut kaum Zhahiriyah hukum menikah itu *fardu*, karena yang diperlukan sudah memenuhi untuk melakukan pernikahan.

Pendapat kedua, Nabi melarang sahabatnya untuk membujang, dan tidak menikah secara berlebihan. Larangan Nabi untuk membujang menunjukkan keharaman karena meninggalkan yang wajib (menikah).

Pendapat ketiga, seseorang walaupun dalam keadaan normal dan tidak khawatir berzina, tetapi yang menjadi wajib menikah bila untuk berhati-hati terhadap dirinya dan menjaga harga dirinya. Nikah itu dituntut dengan tuntutan yang kuat seperti melihat aurat wanita lain hukumnya haram, karena dapat mendatangkan perbuatan zina dan mendorong nafsunya. Dalam hal ini hukumnya sama, yaitu *fardu* atau wajib.[[9]](#footnote-9)

Hukum ini merupakan hukum asal dari sebuah perkawinan, yaitu *sunnah* untuk dilakukan. Bagi seseorang yang normal dan mampu untuk menjalani sebuah rumah tangga, maka di-*sunnah*-kan untuk segara menikah, karena menikah merupakan penyempurna agama, yaitu banyak pahala di dalamnya, dapat melanjutkan keturunannya, dapat menyalurkan nafsunya, dan akan mendapat keberkahan lebih dari pada saat sebelum melakukan perkawinan.

1. **Syarat dan Rukun Perkawinan**

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun merupakan bagian terdasar dari suatu perkara. Rukun termasuk dalam hal terpenting. Adanya suatu perkara karena adanya rukun dan tidak adanya suatu perkara karena tidak ada rukun.[[10]](#footnote-10) Sementara itu, syarat adalah suatu hal yang harus ada tetapi tidak termasuk dasar, meskipun sesuatu itu tetap ada tanpa adanya syarat, namun ada tidaknya tidak dipermasalahkan. Jika salah satu dari rukun atau syarat yang ada tidaknya dipenuhi, maka perkawinan yang dilaksanakan tidak sah. Sahnya suatu pekerjaan (ibadah) itu apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya.

1. Calon suami:
2. Beragama Islam;
3. Laki-laki;
4. Halal kawin dengan calon istri;
5. Tidak dipaksa untuk menikah;
6. Tidak sedang melakukan ihram; dan
7. Tidak sedang punya istri empat.
8. Calon istri:
9. Beragama Islam atau ahli kitab;
10. Jelas wanita bukan khuntsa (banci);
11. Halal bagi calon suami;
12. Wanita tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah;
13. Tidak dipaksa/ ikhtiyar; dan
14. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.[[11]](#footnote-11)
15. Wali nikah:
16. Islam;
17. Merdeka;
18. Berakal sehat;
19. Baligh;
20. Laki-laki;
21. Adil;
22. Tidak sedang melakukan ihram; dan
23. Mempunyai hak perwalian.
24. Dua orang saksi:
25. Islam;
26. Merdeka;
27. Berakal;
28. Baligh;
29. Laki-laki; dan
30. Tidak sedang melakukan ihram.
31. Ijab qabul:
32. Ada pernyataan mengawini dari wali;
33. Ada pernyataan menerima dari calon mempelai;
34. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemah dari kata tersebut;
35. Ijab dan qabul bersambung dan tidak terpisah oleh perkataan lain; dan
36. Orang yang melakukan ijab dan qabul tidak sedang ihram.
37. **Hukum Memiliki Anak**

Islam menganjurkan setiap pasangan yang sudah menikah untuk mempunyai keturunan. Selain memenuhi kebutuhan biologis memiliki anak juga mendatangkan kebahagiaan danpahala yang berlimpah. Memiliki anak merupakan impian setiap pasangan suami istri. Menurut Islam, anak dapat menyelamatkan orang tua di akhirat nanti. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim:

إذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631)

Surat Asy-Syura, ayat 49-50:

للهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَٰثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠)

Artinya: “Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki (49) Atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa." (Asy-Syura, ayat 50)

Surat Asy-Syura ayat 49-50 menjelaskan bahwa Allah lah yang berkehendak memberi keturunan kepada siapa saja yang dikehendaki dan menjadikan mandul kepada siapa saja yang dikehendaki. Memiliki keturunan atau mandul merupakan takdir yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Kemandulan merupakan cobaan dari Allah SWT. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk selalu berusaha. Baik nanti hasilnya diberi keturunan atau tidak, itu diluar kuasa manusia.

Bagi pasangan suami istri yang kesulitan memiliki anak atau mandul hendaknya selalu berikhtiar secara *hablumina al-nās* dan *hablummina Allah*. *Hablumina al-nās* bisa dilakukan dengan berkonsultasi dan memeriksakan kondisi kesehatan agar mendapat solusi dan jalan keluar. Ikhtiar *hablummina Allah.*  dilakukan dengan mengambil ridha Allah SWT dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menjauhi larangan dan melaksanakan perintah-Nya. Hal-hal yang bisa dilakukan, seperti selalu berdoa kepada Allah, memperbanyak dzikir, membersihkan pikiran kotor dunia, tidak meninggalkan ibadah wajib, serta mempelajari isi al-Quran dengan baik dan lain sebagainya.

Jika seseorang tidak memiliki anak di dunia, maka Allah SWT akan menggantikan di kehidupan akhirat sesuai sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2563 dan Ibnu Majah nomor 4338 (hadits hasan):

الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِي سَاعَةٍ ، كَمَا يَشْتَهِي

Artinya: “Seorang mukmin itu bila menginginkan anak (namun tidak mendapatkannya) disurga ia akan mengandung, menyusui dan tumbuh besar dalam sekejab, sebagaimana ia menginginkannya.” (HR Tirmidzi 2563 Ibnu Majah 4338 Hadis Hasan).

1. **Hukum Adat**
2. Pengertian Hukum Adat

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Ada dua pendapat mengenai asal kata adat. Disatu pihak ada yang mengatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Sedangkan menurut Amura dalam Hilman menjelaskan istilah adat ini berasal dari bahasa Sansekerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurutnya adat berasal dari dua kata, a dan *dato.a* berarti tidak dan *dato* berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.[[12]](#footnote-12)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.[[13]](#footnote-13)

Adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang dilengkapi oleh sanksi sehingga menjadi hukum adat. Jadi hukum adat merupakan kebiasaan yang diterima oleh masyarakat dan harus dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kemudian untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang diberi tugas dan wewenang untuk mengawasinya. Adat dan hukum adat kemudian secara historis-filosofis dianggap sebagai perwujudan atau pencerminan kepribadian dari suatu bangsa. Kebanyakan para pakar menyebutkan, bahwa dikalangan masyarakat adat jarang sekali dipergunakan atau dipakai istilah hukum adat dan bahkan tidak dikenal secara serius. Dalam hal ini yang biasa dikenal adalah adat saja.

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda, “*Adat Rech*”. Yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronye yang kemudian dipakai dalam bukunya yang berjudul: “ *De Atjehers “* (orang-orang Aceh). Istilah *adat recht* ini dipakai pula oleh Van Vollenhoven yang menulis buku-buku pokok tentang hukum adat dalam tiga jilid, salah satunya yaitu: Het *Adat recht van Nederlandsch* ( Hukum Adat Hindia Belanda).

Adat telah mendorong munculnya diskusi yang berkelanjutan sejak awal sejarah Islam tentang apakah ia dapat dipertimbangkan menjadi salah satu sumber penetapan hukum dalam Islam. Secara teoritis, adat tidak diakui sebagai salah satu sumber dalam yurisprudensi Islam. Namun demikian dalam prakteknya, adat memainkan peranan yang sangat penting dalam proses kreasi hukum Islam dalam berbagai aspek hukum yang muncul di negara-negara Islam. Peran aktual di dalam hukum Islam, *adah* dalam bahasa Arab sinonim dengan kata “*urf”,* Secara literal kata *adah* berarti kebiasaan, adat, atau praktek sementara arti kata *urf* adalah sesuatu yang telah diketahui.

Beberapa arti seperti Abu Sinna dan Muhammad Mustafa Syalabi, menggunakan definisi lughawi ini untuk membedakan antara kedua arti tersebut. Mereka berpendapat bahwa *adah* mengandung arti “ pengulangan atau praktek yang sudah menjadi kebiasaan, yang dapat digunakan baik untuk kebiasaan individual *adah fardiyyah* maupun kelompok “( *adah jamaiyyah* )”. Di sisi lain *urf* didefinisikan sebagai praktek yang berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat.

Oleh karenanya, menurut arti *urf* lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara *adah* lebih berhubungan dengan kebiasaan sekelompok kecil orang tertentu saja. Namun begitu beberapa *fuqaha* memahami kedua kata tersebut sebagai dua kata yang tidak berlainan. Subhi Mahmasani, sebagai contoh mengatakan bahwa kata *urf* dan *adah* tersebut mempunyai arti yang sama. Pada akhirnya, tampaknya terdapat suatu transisi dari arti *urf* yang bermakna “sesuatu yang telah diketahui kepada makna sesuatu yang dapat diterima oleh suatu masyarakat” yaitu kebiasaan atau adat itu sendiri.

Perkataan “adat” adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa arab, tetapi boleh dikata telah diterima dalam semua bahasa di Indonesia. Mulanya istilah itu berarti “kebiasaan”. Dengan nama ini semua dimaksudkan semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia di semua lapangan hidup, jadi semua peraturan tentang tingkah laku macam apapun juga. Jadi didalamnya termuat pula peraturan-peraturan hukum yang melingkupi dan mengatur hidup bersama dari pada orang-orang Indonesia.

1. ***Tajdīdun Nikāh***
2. Pengertian *Tajdīdun Nikāh*

*Tajdīdun nikāh* berasal dari kata *Jaddada-Yujaddidu-Tajdīdan* artinya pembaruan. Maksud pembaruan di sini ialah memperbarui pernikahan. Kata nikah berasal dari kata *nakaha-yankihu-nikāhā* yang berarti nikah. Dasar dari *tajdīdun nikāh* itu adalah memperbaiki akad pernikahan, bukan berarti mengulangi akad pernikahan yang pertama.

Definisi *tajdīdun nikāh* secara luas adalah melakukan akad nikah lagi terhadap perkawinan yang pernah terjadi sebelumnya dengan akad yang sah sesuai syariah Islam. Tujuan dari akad nikah ulang untuk kehati-hatian terhadap akad nikah yang pertama dan agar nyaman dalam hati. Akad nikah ulang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat syariat Islam yang berlaku, yang kemudian dapat menghasilkan hubungan baik antara suami dan istri.[[14]](#footnote-14) Tujuan dari *tajdīdun nikāh* untuk dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan yaitu keluarga hidup bahagia penuh dengan kasih sayang dan saling tolong menolong serta sejahtera dan bahagia. *Tajdīdun nikāh* dilakukan seperti halnya akad nikah pada umumnya, syarat dan rukun harus terpenuhi. Dengan harapan jika adanya *tajdīdun nikāh* akan membuat keluarga menjadi lebih baik dan lebih yakin dengan perkawinan yang mereka jalankan.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tajdidun nikah seperti kasus perceraian, poligami, KDRT, permasalahan ekonomi, dan rumah tangga yang kurang harmonis. Adapun juga kepercayaan jawa bahwa jika dalam sebuah pernikahan tidak dilahirkan seorang anak dalam waku yang lama, maka suami istri harus memperbaharui pernikahan dengan memilih hari yang tepat untuk menikah lagi dengan harapan agar dalam pernikahan dapat dilahirkan anak keturunannya.[[15]](#footnote-15)

Hukum *tajdīdun nikāh* atau memperbaharui pernikahan menurut jumhur ulama, boleh. Pengulangan akad pernikahan dalam pernikahan yang kedua tidak merusak akad nikah yang pertama. Melakukan tajdidun nikah hanya untuk sebuah kehati-hatian dalam sebuah pernikahan.

*Tajdīdun nikāh* adalah mengulang akad nikah, atau pembaharuan akad nikah atau memperbarui akad nikah. Dalam bahasa jawa sering disebut dengan istilah *mbangun* nikah atau *nganyari* nikah.[[16]](#footnote-16) Sebenarnya *mbangun* nikah ini termasuk adat istiadat para nenek moyang yang sampai sekarang masih sering ditemui. Mereka meyakini, jika melakukan *mbangun* nikah, maka pernikahan yang awalnya sering terjadi pertengkaran atau perselisihan menjadi tentram dan nyaman kembali seperti halnya saat pengantin baru.

1. Indah Asana, “Rujuk Dan Tajdid Al-Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah”, *Skripsi,* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016), 15 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid,* 16. [↑](#footnote-ref-2)
3. Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 8. [↑](#footnote-ref-3)
4. Abu Yahya Zakaria Al-Anshory, *Fath al-wahhāb*, (Singapura: Sulaiman Mar’iy), 30. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* 9. [↑](#footnote-ref-5)
6. Abu Zahrah, *Al-Ahwāl Al-Shakhşīyah*, Qismu Al-Zawāj, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950), 21. [↑](#footnote-ref-6)
7. Mustofa Hasan, *Penantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 45. [↑](#footnote-ref-7)
8. M. Muhyi Ad-Din Abd Al-Hamid, *Bitasharruf min Al-Ahwāl Al-Shakhşīyah*, 39. [↑](#footnote-ref-8)
9. Zahrah, *Al-Ahwāl Al-Shakhşīyah,* Qismu Al-Zawāj, 23. [↑](#footnote-ref-9)
10. Hasan, *Penantar Hukum Keluarga*, 59 [↑](#footnote-ref-10)
11. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 39 [↑](#footnote-ref-11)
12. Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002), hal. 56. [↑](#footnote-ref-12)
13. Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 5. [↑](#footnote-ref-13)
14. Indah Asana, “Rujuk Dan Tajdid Al-Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah”, *Skripsi,* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016) , 34 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Prenada, 2003), 95 [↑](#footnote-ref-15)
16. Sutaji, *Tajdid Nikah Dalam Perspekstif Hukum Islam*, (Surabaya: CV Jakad Publishing, 2018), 20. [↑](#footnote-ref-16)